

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang terjadi di Indonesia sangat memerlukan sumber pendapatan yang banyak untuk pelaksanaannya. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diperoleh suatu negara ialah pada sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara Indonesia yang ditegaskan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pendapatan negara terdiri atas pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

Menurut Undang - Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara (provinsi, kota praja, dan sebagainya), adanya banyak macam menurut apa yang dipakai dalam dasar pemungutan biaya itu seperti tanah (bumi), jalan, kekayaan, kendaraan, pembangunan, pendapatan (penghasilan, pencarian), peralihan, perseroan, radio, tontonan, upah, dan sebagainya.

Pajak di Indonesia sudah terjadi pada masa kerajaan, saat itu di setiap kerajaan melakukan pemungutan upeti sebagai sumber pendanaan untuk melindungi rakyat. Sedangkan pada masa era kolonial tarif pajak disesuaikan dengan status kewarganegaraannya, hal tersebut tentu saja memberatkan rakyat. Setelah masuk era kemerdekaan. Pungutan pajak di cantumkan dalam UUD 1945 (amandemen) yaitu “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang -Undang.” Pemungutan pajak di Indonesia merupakan amanah konstitusi dan undang-undang, oleh sebab itu rakyat yang memenuhi persyaratan harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah Indonesia bersama dengan DPR membuat undang-undang yang mengatur perpajakan. Dengan demikian, pemungutan pajak di Indonesia merupakan amanah konstitusi dan undang-undang, oleh sebab itu rakyat yang memenuhi persyaratan harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban pembayaran pajak ini bertujuan untuk memenuhi APBN (Anggaran Perencanaan Belanja Negara) yang dibuat oleh pemerintah setiap tahunnya. APBN ini bertujuan untuk mendanai program pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan pemerintah sering berbeda dengan tujuan para pengusaha. Setiap pengusaha untuk mengefisienkan beban wajib pajak untuk kelangsungan hidup perusahaannya dengan meminimalkan biaya yang ada agar mendapat laba yang lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan terciptanya agresivitas pajak (Putrianika, 2020).

Agresivitas Pajak adalah tindakan yang merancang dan mengarahkan pendapatan suatu perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar dengan cara yang legal (*Tax Avoidance*) maupun tidak legal (*Tax Evasion*) (Suyanto & Supramono, 2012a). Tindakan pengurangan pajak ini masih diperbolehkan selama masih masuk dalam kategori penghindaran pajak sesuai undang – undang dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang – undang perpajakan (*tax avoidance*), sedangkan yang tidak diperbolehkan apabila penghindaran pajak dilakukan dengan melawan undang – undang yang berlaku atau biasa dikenal dengan *tax evasion*. *Tax evasion* ini dilakukan dengan tujuan untuk melepaskan diri dari pajak atau mengurangi jumlah penetapan pajak dengan menyembunyikan penghasilan dari suatu perusahaan (Pitria & Wijaya, 2018).

Contoh Kasus Agresivitas Pajak di Indonesia terjadi pada perusahaan otomotif Suzuki Motor Corp pada tahun 2017. Suzuki Motor Corp melakukan kasus penggelapan pajak dengan cara memanfaatkan bisnis balap sepeda motor mereka untuk menyembunyikan dana sebesar Rp 38,6 miliar untuk menipu pemerintah agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. Dalam kasus tersebut melaporkan bahwa Suzuki telah menghitung suku cadang sepeda motor balap belum terpakai sebagai biaya pengeluaran bukan barang gudang. Perlu diketahui bahwa suku cadang belum terpakai dikategorikan barang gudang dan tidak bisa dihitung biaya kecuali telah digunakan atau dibuang. Atas kasus ini Suzuki dituntut membayar Rp 57,9 miliar untuk menebus pajak yang mereka curangi beserta denda atas kesalahan dan kelalaian yang mereka perbuat.

Terdapat contoh kasus lain selain di bidang otomotif seperti kasus pajak yang dialami oleh *Bank Central Asia* (BCA) yang terungkap pada tahun 2014 lalu, dilansir dari www.kompasiana.com diketahui bahwa BCA melakukan permohonan keberatan pajak pada tahun 2003 atas transaksi *non performance loan* dengan nilai 5,7 triliun. Koreksi pajak ini mengakibatkan negara menderita kerugian sebanyak 375 miliar. Berdasarkan pemberitaan pada situs www.liputan6.com, disebutkan bahwa potensi kerugian negara atas pendapatan pajak sektor perbankan masih cukup tinggi yang mana berdasarkan hasil investigasi, potensi kerugian negara dari penerimaan pajak sektor perbankan tersebut dapat mencapai kurang lebih 10 hingga 12 triliun rupiah setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan perbankan yang tidak patuh atau tidak jujur dalam hal perpajakan.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak diantaranya *Corporate governance*. *Corporate governance* suatu tata kelola yang menavigasi dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan perusahaan dan bertanggungjawab kepada pemegang saham. Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan, perusahaan akan berupaya agar tujuan yang direncanakan tercapai. Perusahaan akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan melalui perolehan laba yang diperoleh, perusahaan akan mampu memberikan deviden kepada pemegang saham meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan (Dwiridotjahjono, 2009).

Corporate governance yang dijalankan suatu perusahaan memerlukan lima prinsip, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan (Wulandari, 2019). Implementasi *Corporate Governance* di Indonesia sampai saat ini masih belum sesuai dengan harapan, maka dari itu perlu komitmen yang kokoh untuk mewujudkannya, di Indonesia masih banyak menghadapi kendala yang besar dikarenakan tidak dapat memberikan tata kelola yang baik bagi perusahaan. Oleh karena itu, penerapan *corporate governance* sangat diperlukan di setiap perusahaan yang ada di Indonesia (Permata Sari, 2021).

Penerapan *corporate governance* di setiap perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya agresivitas pajak. Dikarenakan hal tersebut, dapat diduga bahwa semakin besar kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional maka dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan agresivitas pajak (Ratnasari & Pramudito, 2015) dan (Okrayanti dkk., 2017). Selain itu, kualitas audit yang baik dan jumlah komite audit yang banyak dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak pada suatu perusahaan (Yuliesti & Sapari, 2017a). Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terhadap unsur kepemilikan institusional, kualitas audit, dan dewan komisaris independen dalam variabel *corporate governance*.

Adanya faktor lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak, yaitu *Research and Development (R&D)* pada suatu perusahaan. *Research and Development (R&D)* sangat diperlukan oleh setiap perusahaan sampai saat ini untuk meningkatkan perkembangan ekonomi sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dengan melakukan pengembangan terhadap produk yang ada. Pengembangan produk tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadikan sebuah

perusahaan unggul dari perusahaan lainnya. Perusahaan secara terus - menerus harus melakukan inovasi untuk mengembangkan produk – produknya (Shin dkk., 2010a).

Investasi R&D ini merupakan komitmen suatu perusahaan melakukan pekerjaan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah terbaru yang bertujuan dalam mengembangkan dan merancang produk untuk perbaikan teknis yang signifikan (Hanafiah & Suhana, 2012). Kegiatan R&D ini dapat menjadi investasi suatu perusahaan dalam jangka panjang yang dapat menciptakan produk baru sehingga sulit dilakukan *plagiarism* oleh perusahaan lainnya (Başgoze & Sayin, 2013). Di Indonesia sendiri, pemerintah telah berusaha memberikan dorongan kepada banyak perusahaan untuk terus melakukan *Research & Development* dengan pemberian insentif pajak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Tahun Berjalan, Pemerintah memberikan total pengurangan penghasilan bruto hingga tiga ratus persen (300%) bagi pelaku penelitian dan pengembangan (litbang) /*Research & Development* (R&D). Fasilitas ini biasa disebut dengan *superdeduction tax*, dengan fasilitas tersebut pihak-pihak yang melakukan kegiatan litbang dapat membebaskan biaya yang dikeluarkan (*tax deduction*) yang lebih besar apabila ada pencarian terhadap biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar hingga dengan 3 kali lipat, sehingga mereka akan membayar pajak yang tidak besar bahkan tidak menjadi sama sekali apabila menjadi rugi hasil perhitungan pajaknya. Sebagai contoh adalah apabila Perusahaan mengeluarkan biaya Rp1 Miliar untuk

melakukan R&D maka pemerintah mencanangkan bahwa Rp1 Miliar dapat dibiayakan menjadi Rp3 Miliar. adanya fasilitas ini diawasi dan/atau didukung dengan yang lain Undang - Undang ini diharapkan adalah menghasilkan invensi, inovasi, penguasaan teknologi baru dan/atau ahli teknologi yang ada bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional, diantaranya penelitian dan pengembangan obat dan vaksin covid-19 (Rosano, 2020).

Di Indonesia sendiri saat ini telah terbit aturan pelaksanaan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia yang berlaku mulai tanggal 9 Oktober 2020. Dalam PMK tersebut terdapat 11 fokus tema penelitian pengembangan yang mendapatkan fasilitas diantaranya: pangan, farmasi, dan alat kesehatan. Sementara untuk mendapatkan *tax deduction* yang maksimal terdapat beberapa kriteria wajib pajak. Yang pertama adalah pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang. Hal ini sejalan dengan skema normal pada Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh bahwa atas biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dapat dikurangkan sebagai biaya untuk menghitung pajak. Yang kedua, tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang dalam jangka waktu tertentu (Rosano, 2020).

Investasi R&D perlu adanya pengawasan, pengawasan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan dan kesadaran atas kepatuhan yang berlaku, jangan sampai biaya untuk mencapai kepatuhan (*cost of compliance*) lebih besar dari manfaat yang didapatkan. Sebenarnya perihal ini sangat dilema antara pelayanan atau pengawasan yang dikedepankan dan didahulukan pemerintah. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi merupakan persyaratan penting dalam tercapainya kesuksesan administrasi pemerintahan. Diperlukan adanya sistem dengan layanan *online* yang selalu terintegrasi dalam permohonan dan pertanggungjawaban atas fasilitas *superdeduction* ini. Dengan adanya sistem informasi yang baik maka pemerintah juga lebih mudah melakukan pengawasan. Hal ini sudah diakomodasi dalam PMK ini bahwa pemanfaatan insentif ini akan menggunakan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik / *Online Single Submission* (OSS) terkait pengiriman proposal, surat keterangan fiskal, serta laporan biaya penelitian. Implementasi di lapangan perlu terus dilakukan pengawasan agar tujuan dari adanya peraturan ini dapat terimplementasi dengan baik dan efektif (Rosano, 2020).

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan di perusahaan tersebut. Pemilihan objek penelitian ini dikarenakan kebanyakan perusahaan otomotif di Indonesia sudah berskala internasional. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan akan lebih kompleks dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan di sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dipilih karena

minimnya penelitian serupa di sektor ini. Keunikan sektor otomotif terletak pada skalanya yang telah mencapai level internasional, di mana perusahaan - perusahaan tersebut tidak hanya beroperasi di pasar domestik tetapi juga bersaing dalam pasar global. Kompleksitas perusahaan-perusahaan ini semakin bertambah dengan adanya kebutuhan untuk beradaptasi terhadap regulasi perpajakan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang berdampak pada strategi pengelolaan pajak dan tata kelola perusahaan. Dengan fokus pada perusahaan otomotif berskala global, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif yang lebih mendalam mengenai pengaruh *corporate governance* dan intensitas R&D terhadap agresivitas pajak dalam konteks perusahaan multinasional. Dinamika yang diteliti mencakup strategi manajemen pajak yang lebih kompleks dan beragam, sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mempertahankan daya saing sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan di berbagai yurisdiksi. Selain itu, skala internasional perusahaan otomotif ini diperkirakan akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih kaya dan mendetail, dengan analisis yang dapat menggambarkan interaksi antara kebijakan *corporate governance* yang diterapkan dan investasi perusahaan dalam kegiatan R&D, yang keduanya sangat dipengaruhi oleh karakteristik industri yang dinamis dan berteknologi tinggi. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan, baik untuk literatur ilmiah maupun untuk pengambilan kebijakan dan praktisi di bidang *corporate governance* dan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Keberadaan Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh antara insentif pajak untuk R&D terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

-

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan - perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah keberadaan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan - perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan - perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara insentif pajak untuk R&D terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah:

Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan *corporate governance*, R&D , dan agresivitas pajak.

2. Bagi Perusahaan:

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan penerapan *corporate governance* serta meminimalkan risiko agresivitas pajak.

3. Bagi Investor:

Sebagai informasi dalam memilih perusahaan yang memiliki good *corporate governance* dan rendah risiko agresivitas pajak.

4. Bagi Peneliti lain:

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang *corporate governance*, R&D, dan agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan terkait latar belakang dari *corporate governance* dan Intensitas R&D yang dikaitkan dengan agresivitas pajak, merumuskan masalah penelitian, tujuan penelitian dilakukan, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menyajikan kerangka teoritis yang mengacu pada teori agensi atau keagenan dan mengenai penjelasan *Corporate Governance* dan

R&D Intensity terhadap Agresivitas Pajak dan Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual dan yang terakhir Hipotesis Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini disajikan Definisi operasional variabel, populasi dan sampel, Jenis dan Sumber data, Metode Pengumpulan Data, Metode analisis mengenai penjelasan *Corporate Governance* dan *R&D Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti, yaitu mencakup argumentasi dan perbandingan hasil analisis dengan dasar teori dan hasil penelitian lain sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini mencakup kesimpulan, rekomendasi, dan identifikasi keterbatasan penelitian. Bab ini merangkum temuan-temuan riset yang diperoleh dari proses analisis dan pembahasan, serta memberikan saran dan rekomendasi yang diharapkan bermanfaat untuk peneliti selanjutnya.